



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM
PRAKTIK PENGGUNAAN FITUR PAYLATER PADA
TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI APLIKASI E-
COMMERCE SHOPEE**

(Studi Masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Talun)



MUHAMMAD FAIRUS AZAMI

NIM. 1220138

2026



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM
PRAKTIK PENGGUNAAN FITUR PAYLATER PADA
TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI APLIKASI E-
COMMERCE SHOPEE**

(Studi Masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Talun)



MUHAMMAD FAIRUS AZAMI

NIM. 1220138

2026

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM
PRAKTIK PENGGUNAAN FITUR PAYLATER PADA
TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI APLIKASI E-
COMMERCE SHOPEE
(Studi Masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Talun)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD FAIRUS AZAMI
NIM. 1220138

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM
PRAKTIK PENGGUNAAN FITUR PAYLATER PADA
TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI APLIKASI E-
COMMERCE SHOPEE
(Studi Masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Talun)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD FAIRUS AZAMI
NIM. 1220138

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fairus Azami
Nim : 1220138
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik
Penggunaan Fitur Paylater Pada Transaksi Jual Beli Melalui
Aplikasi E-Commerce Shopee (Studi Masyarakat Desa Banjarsari
Kecamatan Talun)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2026
Yang menyatakan,



Muhammad Fairus Azami
NIM. 1220138

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Raya Karangjampo No.3, Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten
Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Fairus Azami
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di-PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara ;

Nama : Muhammad Fairus Azami

Nim : 1220138

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Penggunaan
Fitur Paylater Pada Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi E-Commerce
Shopee (Studi Masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Talun)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di
munaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Juni 2026
Pembimbing



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP.19670708 199203 2 011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Muhammad Fairus Azami
NIM : 1220138
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Penggunaan Fitur Paylater Pada Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi E-Commerce Shopee (studi masyarakat desa banjarsari kecamatan talun)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Nip. 196707081992032011

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

Nip. 197306222000031001

Penguji II

Herning Hambarrukni, M.H.I.

Nip. 198312092025212003

Pekalongan, 15 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah swt. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Nastain dan Ibu Musbiyanti yang tak kenal lelah selalu memberikan cinta dan kasih sayang hingga sampai di titik ini. Terimakasih, selalu mengiringi setiap langkah, selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan study ini, mendo'akan, dukungan serta pengorbanan yang begitu besar kepada saya.
2. Keluarga besar terutama simbah saya selalu memberikan dukungan materil maupun moril, ketenangan pikiran di kala semangat yang naik-turun, semangat, dan do'a kepada saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Untuk salah satu seseorang yang telah menjadi support system selama ini, yang menemani dari titik terendah. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, menemani perjalanan hidup saya hingga lebih berwarna, memberikan semangat, pikiran dan lainnya serta telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat tercinta yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena kalian luarbiasa. Terimakasih atas dukungannya selama ini telah mendengarkan, menyaksikan huru-hara kehidupan yang saya alami, support system tenaga dan pikiran, materi maupun bantuan serta senantiasa sabar menghadapi saya
5. Dosen UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya pada ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku dosen pembimbing, bapak Dr. Agus Fakhрина, M.S.I, bapak Tarmidzi, M.S.I, ibu Jumailah M.S.I, bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaim M.Ag, dan dosen-dosen lainnya. Terimakasih telah banyak berkontribusi atas apa yang telah bapak/ibu berikan kepada saya dalam penggarapan, kelancaran, semangat, nasehat, memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Semua orang random baik di sosial media saya maupun orang lain yang saya temui secara sengaja atau tidak sengaja, yang telah mendo'akan kebaikan untuk hidup saya, saya ucapkan banyak terimakasih semoga do'a baik kembali menjadi do'a yang baik juga untuk semuanya.

MOTTO

"Di setiap kesulitan, ada kemudahan. Di setiap masalah, ada solusi."

"Hidup sekali, berbuat baik berkali-kali."



ABSTRAK

Azami, Muhammad fairus (1220138), 2026, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Penggunaan Fitur Paylater Pada Transaksi Jual Beli

Melalui Aplikasi E-Commerce Shopee (Studi Masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Talun)

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam bidang keuangan digital, salah satunya adalah layanan *Buy Now Pay Later (BNPL)* yang diwujudkan melalui fitur *ShopeePayLater*. Fitur ini memungkinkan pengguna memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang sesuai dengan tenor yang dipilih. Kemudahan akses, proses pendaftaran yang cepat, serta fleksibilitas pembayaran menjadikan *ShopeePayLater* banyak digunakan oleh masyarakat, termasuk masyarakat desa Banjarsari. Namun, keberadaan biaya tambahan dan kurangnya pemahaman dalam sistem pembayaran tersebut menimbulkan berbagai pandangan dalam hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui bagaimana penggunaan *ShopeePayLater* ditinjau berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah dalam Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat desa Banjarsari yang menggunakan layanan *ShopeePayLater*. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori *maslahah mafsadah*, akad *bai'*, dan akad *qardh* sebagai pisau analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penggunaan *ShopeePayLater* di Desa Banjarsari serta menganalisis implikasinya berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam praktiknya, *ShopeePayLater* digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan yang bersifat tersier. Faktor utama yang mendorong penggunaan layanan ini adalah kemudahan transaksi, keterbatasan dana, dan kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *ShopeePayLater* di desa Banjarsari lebih dominan menimbulkan *mafsadah*. Hal ini terlihat dari mayoritas pengguna yang memanfaatkan layanan tersebut hanya untuk mengatasi keterbatasan dana sementara dan memperoleh

kemudahan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek. Sehingga dalam praktiknya terdapat aspek yang menimbulkan *mafsadah*, yaitu adanya tambahan biaya dan denda yang mengarah pada unsur *riba*, meningkatnya perilaku konsumtif, risiko gagal bayar yang dapat merugikan pengguna dan menimbulkan hutang, serta potensi penyalahgunaan data.

Kata Kunci: *ShopeePayLater, Masalah Mafsadah, Qardh, Fintech.*



ABSTRACT

Azami, Muhammad fairus (1220138), 2026, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Penggunaan Fitur Paylater Pada Transaksi Jual Beli

Melalui Aplikasi E-Commerce Shopee (Studi Masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Talun)

Supervisor : Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

The development of information and communication technology has driven the emergence of various innovations in the field of digital finance, one of which is the Buy Now Pay Later (BNPL) service realized through the Shopee PayLater feature. This feature allows users to obtain goods or services first and make payments at a later time according to the selected tenor. The ease of access, quick registration process, and payment flexibility make Shopee PayLater widely used by the public, including the community of Banjarsari Village. However, the existence of additional fees and the lack of understanding of this payment system have generated various views in Islamic economic law, particularly regarding its conformity with Islamic principles. Therefore, an in-depth study is needed to determine how the use of Shopee PayLater is reviewed based on the principles of Islamic economic law.

This study is a field research with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the residents of Banjarsari Village who use the Shopee PayLater service. Data analysis was conducted qualitatively and descriptively using the theories of masalah, mafsadah, sales contracts, and qardh contracts as analytical tools. The aim of this research is to understand the practice of using Shopee PayLater in Banjarsari Village and to analyze its implications based on the principles of Islamic economic law. In practice, Shopee PayLater is used by the community to meet various needs, whether primary, secondary, or tertiary. The main factors driving the use of this service are transaction convenience, limited funds, and needs that must be fulfilled immediately.

The research findings indicate that the use of Shopee PayLater in Banjarsari Village predominantly results in harm (mafsadah). This is evident from the majority of users who employ this service merely to address temporary financial shortfalls and to obtain convenience in meeting short-term needs. As a result, in practice, there are aspects that cause harm, including the additional fees and penalties that tend toward usury (riba), the increase in consumptive behavior, the risk of default that

can disadvantage users and lead to debt, as well as the potential for data misuse.

Keywords: Shopee PayLater, Masalah Mafsadah, Qardh, Fintech.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobil'amin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Penggunaan Fitur Paylater Pada Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi E-Commerce Shopee (Studi Masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Talun)” ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya.
7. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

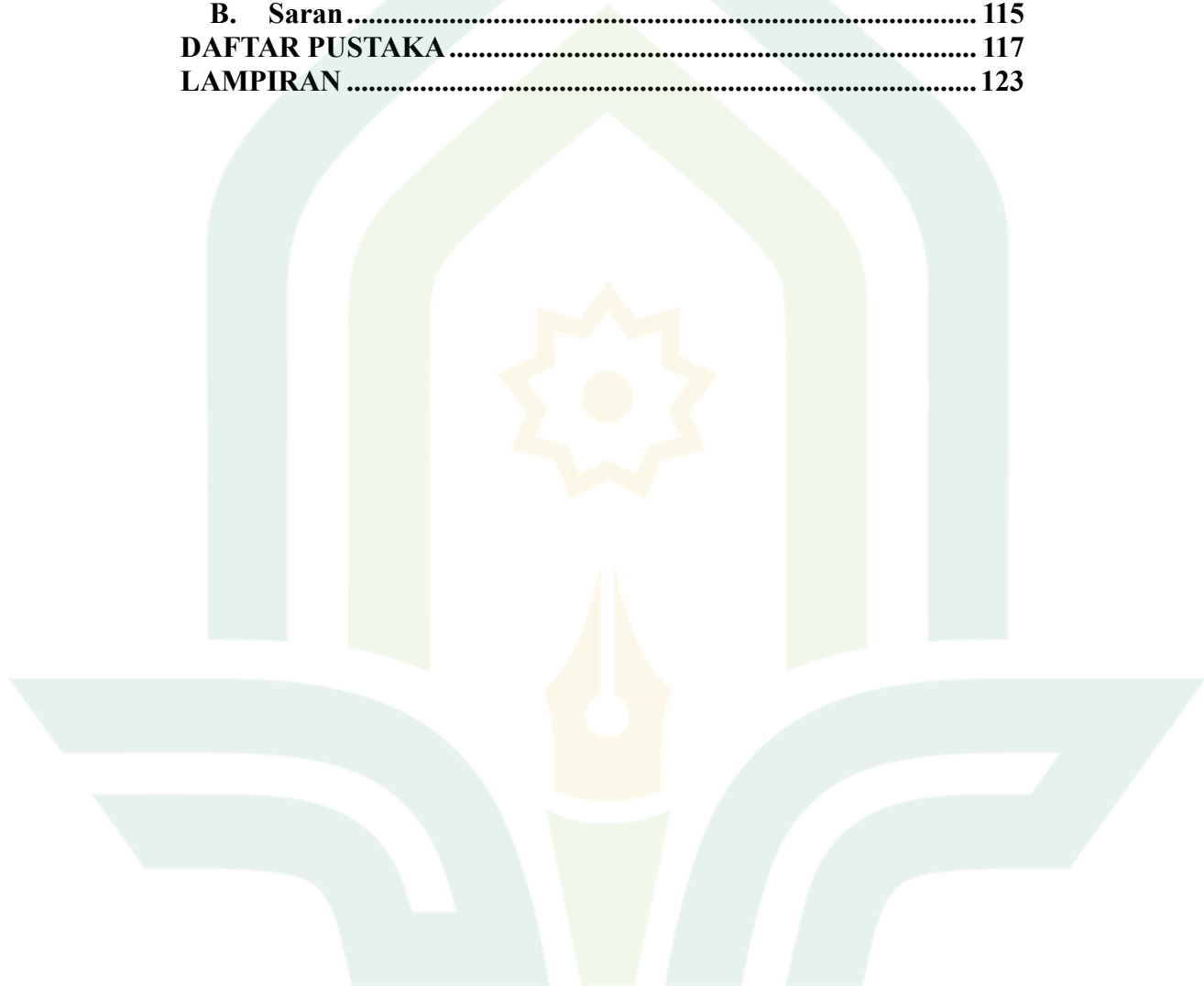
Pekalongan, 20 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Landasan Teori	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TEORI MASLAHAH DAN KETENTUAN JUAL BELI SERTA HUTANG PIUTANG MELALUI E-COMMERCE	23
A. Teori Masalah	23
B. Ketentuan Jual beli dan Utang Piutang Dalam Hukum Islam.....	37
C. Larangan <i>Riba</i> dalam Jual Beli dan Utang Piutang.....	56
D. Konsep <i>Paylater</i> dalam Aplikasi <i>E-commerce</i>	61
BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN FITUR PAYLATER SHOPEE PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI MASYARAKAT DESA BANJARSARI KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN	73
A. Praktik Penggunaan Fitur Paylater Shopee Pada Transaksi Jual Beli Di Masyarakat Desa Banjarsari.....	73
B. Profil Narasumber dan Hasil Wawancara Praktik Penggunaan Fitur Paylater Shopee pada Transaksi Jual Beli di Masyarakat Desa Banjarsari	83
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENGGUNAAN DAN PRINSIP MASLAHAH MAFSADAH DALAM FITUR PAYLATER	

SHOPEE PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI MASYARAKAT DESA BANJARSARI KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN	93
A. Analisis Praktik Penggunaan Shopee <i>PayLater</i> di Desa Banjarsari.....	93
B. Analisis Prinsip <i>Maslahah</i> dan <i>Mafsadah</i> terhadap Penggunaan <i>Shopee PayLater</i> di Desa Banjarsari	105
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	123



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi pada zaman digital ini telah memberikan dampak yang besar dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari di masyarakat, khususnya dalam bidang keuangan dan ekonomi. Transformasi ini bukan cuma mengubah cara masyarakat dalam bertransaksi, tetapi juga melahirkan berbagai inovasi dalam sistem pembayaran dan pembiayaan yang disebut dengan *financial technology (fintech)*.¹ Salah satu sistem pembiayaan yang saat ini berkembang cukup populer adalah fitur layanan *Buy Now Pay Later (paylater)*, layanan ini merupakan metode pembiayaan yang memungkinkan agar konsumen dapat memperoleh jasa atau barang lebih dulu kemudian melakukan transaksi pembayaran di kemudian bulan. Di Indonesia, layanan ini semakin populer seiring dengan meningkatnya penggunaan platform *e-commerce* yang menghadirkan fitur *PayLater* sebagai solusi pembiayaan instan bagi para penggunanya.

Kehadiran layanan ini mencerminkan adanya pergeseran sistem ekonomi konvensional yang menuju sistem ekonomi elektronik atau digital agar lebih fleksibel, cepat, dan lebih berteknologi modern, sehingga mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dimana sebelumnya mempunyai keterbatasan akses untuk menggunakan layanan konvensional keuangan formal. Namun kehadiran fitur *PayLater* pada platform *e-commerce* tidak bisa hanya dilihat sebagai perkembangan teknologi layanan keuangan yang bermanfaat, karena sistem pembayaran ini disertai bunga, denda keterlambatan, maupun perilaku konsumtif yang menimbulkan persoalan hukum dan etika dalam perspektif ekonomi Islam.²

¹ Andri Soemitra, “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah” (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 451.

² Nurwahidah Firdaus, Eko Suyono, Dewi Susilowati, dan Wahyudin, “Pay Later E-Commerce Development Phenomenon Review From Sharia Economic Point” Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis 6, no. 2 (2022):hlm 160.

Kemudahan yang ditawarkan oleh platform *e-commerce*, seperti proses pendaftaran yang sederhana, persetujuan yang cepat, serta tidak diperlukannya kartu fisik, menjadikan layanan ini sangat diminati oleh masyarakat, khususnya generasi muda yang aktif dalam aktivitas belanja online. Selain itu, berbagai strategi pemasaran seperti promo diskon, cashback, dan penawaran cicilan tanpa bunga dalam periode tertentu turut mendorong peningkatan penggunaan layanan ini. Dalam konteks ekonomi, kemudahan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan daya jual beli di masyarakat serta mempercepat perputaran perekonomian disektor digital secara signifikan. Akan tetapi dibalik kemanfaatannya itu, terdapat juga beberapa risiko yang tidak dapat diabaikan, yaitu munculnya perilaku konsumtif pembelian yang berlebihan akibat mudahnya akses fitur layanan pembiayaan. Individu cenderung terdorong untuk melakukan pembelian barang yang tidak terlalu dibutuhkan tanpa mendasar, melainkan pada kemauan sesaat yang dipengaruhi oleh kemudahan transaksi dan daya tarik promosi yang ditawarkan.³

Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan pola perilaku konsumen dalam masyarakat modern, di mana keputusan pembelian tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kemampuan finansial yang dimiliki, melainkan pada kemudahan akses kredit yang tersedia melalui layanan seperti *PayLater*. Dalam praktiknya, banyak pengguna memanfaatkan fitur ini untuk membeli barang-barang yang bersifat sekunder bahkan tersier, seperti produk fashion, elektronik, hingga kebutuhan gaya hidup lainnya. Akibatnya, tidak sedikit pengguna yang mengalami kesulitan dalam mengelola kewajiban pembayaran cicilan, terutama ketika jumlah transaksi yang dilakukan melebihi kemampuan finansial mereka. Kondisi ini sering kali berujung pada keterlambatan pembayaran yang disertai dengan denda atau bunga tambahan, sehingga memperbesar beban utang yang harus ditanggung oleh pengguna. Situasi demikian tidak

³ Susan Fatmawati dan Eko Suwardi, “*Paylater as The Millennial Payment: Theory Planned Behavior*” Jurnal Akuntansi dan Keuangan 26, no. 2 (2024): hlm 91

hanya berdampak di kondisi keuangan pribadi, tetapi bisa juga berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya tingkat utang masyarakat dan menurunnya kesejahteraan ekonomi.⁴

Jika ditinjau lebih dalam, penggunaan *PayLater* menimbulkan sejumlah persoalan yang memerlukan dikaji dalam sudut pandang syari'ah, khususnya berhubungan dengan potensi timbulnya unsur *riba, gharar*, dan ketidakadilan didalam pembiayaan. Adanya tambahan biaya berupa bunga atau denda keterlambatan dalam sistem *PayLater* bersinggungan dengan perdebatan apakah bunga termasuk *riba* yang dilarang. Selain itu, potensi *gharar* juga dapat muncul apabila terdapat ketidakjelasan informasi mengenai besaran bunga, biaya administrasi, atau konsekuensi keterlambatan pembayaran yang tidak dipahami secara utuh oleh pengguna.⁵ Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji apakah praktek tersebut lebih memberikan manfaat atau malah menimbulkan mudharat bagi pengguna, sehingga dapat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip *masalah* dan *mafsadah*nya.

Buy Now Pay Later (BNPL) atau fitur *PayLater* tidak hanya populer dan digunakan masyarakat diperkotaan saja, layanan ini juga telah menjangkau masyarakat wilayah pedesaan seiring dengan semakin luasnya penggunaan internet dan aplikasi jual beli. Akses transaksi digital yang mudah, promo yang menggiurkan, dan juga proses pengajuan cepat menjadikan fitur ini diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk ibu rumah tangga, pelajar, hingga pekerja informal di desa. Sebagai contoh yang terjadi di masyarakat desa Banjarsari kecamatan Talun, terdapat fenomena di mana pengguna Shopee *PayLater* memanfaatkan limit kredit yang diberikan untuk membeli barang secara impulsif tanpa merencanakan keuangan yang bagus. Dorongan untuk berbelanja sering kali dipicu oleh faktor psikologis, seperti keinginan untuk

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "*Bijak Menggunakan PayLater*" (Jakarta: OJK, 2023) hlm. 12

⁵ Muflihatul Bariroh, "*Tambahan Biaya pada Transaksi Pembayaran Sistem PayLater di Marketplace dalam Perspektif Akad Muamalah Kontemporer*," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (2023): hlm. 291

mengikuti tren, mendapatkan kepuasan instan, atau memanfaatkan promo yang terbatas dalam waktu tertentu. Akibatnya, pengguna mengalami kesulitan dalam membayar tagihan tepat waktu, sehingga dikenakan denda keterlambatan yang semakin memperbesar jumlah kewajiban yang harus dibayarkan. Dalam beberapa kasus, kondisi ini bahkan menyebabkan pengguna harus mencari sumber pembiayaan lain untuk menutupi utang sebelumnya, yang pada akhirnya dapat menjerumuskan mereka ke dalam lingkaran utang yang berkelanjutan.

Fitur *Paylater* merupakan layanan yang dirancang untuk mempermudah seseorang untuk melakukan transaksi pembiayaan pembelian melalui aplikasi *online*. Layanan ini menawarkan kemudahan pembayaran dengan opsi pinjaman instan bagi pengguna yang telah memenuhi syarat. Dengan fitur ini, pengguna dapat memilih untuk membayarkan barang yang akan dibeli dengan waktu yang telah ditetapkan, seperti bulan depan atau dalam periode tiga, enam, bahkan dua belas bulan. Proses untuk menggunakan fitur *PayLater* dimulai dengan mendaftar melalui aplikasi *e-commerce*. Setelah pendaftaran, pengguna akan diarahkan untuk mengisi formulir pengajuan yang memerlukan informasi pribadi dan data diri. Selain itu, fitur *payLater* memiliki kebijakan khusus dimana pengguna harus menyetujui beberapa persyaratan agar mereka dapat memanfaatkan layanan ini. Kebijakan tersebut mencakup ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh *e-commerce*, untuk bertujuan memastikan agar konsumen memahami dan menyetujui peraturan terkait penggunaan pinjaman instan ini. Dengan adanya fitur *PayLater*, pengguna mendapatkan fleksibilitas dalam berbelanja, serta kemudahan dalam mengatur pembayaran sesuai dengan kemampuan finansial mereka.⁶

Pertumbuhan pesat sektor *e-commerce* ini mendorong layanan *paylater* menjadi fitur yang penting untuk mendukung pembiayaan transaksi *online*. Layanan ini menawarkan fleksibilitas bertransaksi,

⁶ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online di dalam Perspektif Syariah Mazhab Asy-Syafii" JEBA: Vol. 20. No. 02. 2018. Hlm. 2.

memberikan kemudahan bagi konsumen yang tidak memiliki dana cukup pada saat pembelian. Kemaslahatan utama dari *paylater* adalah kemudahan dan kenyamanan, terutama bagi konsumen yang membutuhkan fleksibilitas dalam mengelola keuangan pribadi. Dengan fitur ini, pengguna bisa mendapatkan jasa atau barang meskipun belum memiliki dana tunai, dengan pilihan untuk membayar di lain waktu sesuai dengan periode yang disepakati. Bahkan, beberapa penyedia layanan menawarkan fasilitas tanpa bunga jika pembayaran dilakukan tepat waktu. Dengan demikian, *paylater* membuka peluang bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan mendesak tanpa harus menunggu ketersediaan dana. Namun, meskipun membawa banyak kemaslahatan, penggunaan *paylater* juga berpotensi menimbulkan kemudharatan jika tidak diiringi dengan manajemen keuangan yang bijaksana, seperti risiko penumpukan utang dan keterlambatan pembayaran.⁷

Dalam pandangan islam, setiap kegiatan muamalah pada dasarnya perlu berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah yang ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat kita. Konsep *masalahah* dan *mafsadah* adalah salah satu prinsip dasar hukum Islam yang menyoroti pada upaya untuk mendatangkan manfaat atau malah menimbulkan terjadinya kerugian (*mudharat*), baik dalam aspek individu maupun kolektif. Prinsip *masalahah* dan *mafsadah* sangat krusial untuk menghadapi kemajuan ekonomi modern, khususnya untuk menilai praktik-praktik terbaru dimana tidak secara jelas ditulis didalam sumber dasar hukum utama Islam, yang meliputi Al-Quran dan Hadis⁸. Dengan demikian, pendekatan *masalahah* dan *mafsadah* sering dilakukan oleh para ulama sebagai landasan dalam menentukan hukum terhadap fenomena ekonomi kontemporer, termasuk dalam hal penggunaan layanan *PayLater* dalam transaksi *e-commerce*.

⁷ Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, "*Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*" (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.45

⁸ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, "*Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*" (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 12.

Mengaitkan prinsip *maslahah* dan *mafsadah* pada layanan *paylater* dilandasi realitas bahwa layanan ini merupakan salah satu perkembangan teknologi digital *e-commerce* di era modern yang muncul sebagai solusi untuk kemudahan transaksi jual beli, yang bisa memberikan pengguna untuk membeli barang terlebih dahulu tanpa membayarnya secara langsung, dengan kewajiban membayar di kemudian hari. Namun, penggunaan layanan *paylater* tidak terlepas dari kontroversi karena substansi layanannya mengandung unsur bunga dan ketidakjelasan. Sebagai teori hukum ekonomi syariah islam, konsep *maslahah* dan *mafsadah* menjadi acuan dalam menilai apakah suatu hal bisa memperoleh kebaikan yang lebih besar terhadap masyarakat atau justru menimbulkan lebih besar *mudharat*. Penerapan prinsip *maslahah* dan *mafsadah* dalam konteks fitur *paylater* di *e-commerce* akan mengkalkulasi terkait dengan bobot manfaat dan potensi kerugian yang bisa ditimbulkannya, jika lebih besar manfaatnya berarti sesuatu itu memberi *maslahah* dan sebaliknya jika lebih besar *madharatnya* maka *mafsadah* yang diperoleh.⁹

Penting untuk menganalisis sejauh mana layanan *paylater* ini dapat dianggap sesuai dengan hukum ekonomi syariah dengan prinsip *maslahah*, ataupun malah *mafsadah* baik dalam hal kemudahan bertransaksi yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat maupun dalam hal potensi dampak negatif, seperti kesulitan finansial yang mungkin dihadapi konsumen apabila tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, kajian mengenai prinsip *maslahah* dan *mafsadah* dalam konteks layanan fitur *paylater* pada *e-commerce* menjadi penting untuk memberikan panduan dalam menilai dampak sosial ekonomi dari layanan tersebut serta menentukan kebijakan yang lebih bijaksana bagi masyarakat.

⁹ Beni Firdaus, Azharsyah Ibrahim, Khairina Tambunan, dan Tika Widiastuti, “Buy Now Pay Later Transactions (BNPL) in Indonesia: Implications for Maqāṣid Sharia in the Digital Era” *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 10, no. 2 (2024): hlm.164



Gambar 1.1 “Data E-commerce”

Sumber; “Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)”

Dalam penelitian ini, layanan *paylater* dari salah satu aplikasi *e-commerce* pada tabel diatas akan menjadi fokus kajian. Dilihat dari tabel diatas, penulis memutuskan untuk memilih *e-commerce* yang paling sering diakses oleh masyarakat, yaitu *ShopeePaylater*. Pemilihan ini didasarkan pada popularitasnya yang tinggi di kalangan pengguna, kemudahan aksesnya, dan jangkauan layanan yang luas. *ShopeePaylater* menjadi layanan *paylater* paling banyak di gunakan pengguna,¹⁰ sehingga kajian terhadap fitur *paylater* di harapkan mampu menghasilkan gambaran yang lebih jelas terhadap fenomena penggunaan *paylater*.

Berdasarkan data uraian diatas, dapat dipahami untuk penggunaan fitur *PayLater* di aplikasi *e-commerce*, khususnya Shopee, merupakan fenomena yang kompleks karena memiliki dua hal yang bertentangan. Di satu hal, layanan *paylater* memberikan kemudahan dan manfaat untuk masyarakat dalam melengkapi keperluan konsumsi secara fleksibel. Namun hal lainnya, terdapat potensi risiko, baik dari segi keuangan maupun kesesuaian dengan prinsip-prinsip syari’ah. Oleh sebab itu, penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Penggunaan Fitur *Paylater* Pada Transaksi Juall Beli Melalui Aplikasi E-Commerce Shopee (Studi pada Masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Talun)”** menjadi sangat penting untuk

¹⁰ Andi Dwi Riyanto, Hootsuite (We Are Social): “*Indonesian Digital Report 2024*” (Jakarta: Data Reportal Indonesia, 2024), hlm.112

dilakukan, guna mengkaji secara komprehensif sejauh mana praktik tersebut memenuhi prinsip kemaslahatan atau malah kemudharatan dalam Islam, serta untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan sistem financial digital yang tidak hanya efektif, tapi juga adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penggunaan fitur *PayLater* pada transaksi jual beli dalam aplikasi *e-commerce* Shopee di masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Talun?
2. Bagaimana kajian prinsip *masalah* dan *mafsadah* terhadap penggunaan fitur *PayLater* pada transaksi jual beli dalam aplikasi *e-commerce* shopee di masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Talun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis praktik penggunaan fitur *PayLater* pada transaksi jual beli dalam aplikasi *e-commerce* Shopee di masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Talun?
2. Untuk menganalisis prinsip *masalah* dan *mafsadah* terhadap penggunaan fitur *PayLater* pada transaksi jual beli dalam aplikasi *e-commerce* shopee di masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Talun.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pengetahuan serta pemahaman mendalam untuk menambah wawasan mengenai transaksi pembayaran dalam jual beli¹¹ dengan menggunakan fitur *PayLater* dalam aplikasi *E-Commerce* serta kajian *masalah* dan *mafsadah* terhadapnya. Hasil penelitian juga diharapkan bisa jadi salah satu rujukan penelitian selanjutnya yang membahas materi serupa.

¹¹ Andri Soemitra, "*Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*" (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 63

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan manfaat nyata untuk berbagai pihak antara lain:

a. Bagi Konsumen/Pengguna *PayLater*

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, khususnya pengguna fitur *ShopeePayLater*, mengenai mekanisme transaksi, keuntungan, serta risiko yang mungkin timbul. Selain itu, kajian berdasarkan prinsip *maslahah* dan *mafsadah* dapat menjadi pedoman bagi konsumen dalam menggunakan layanan *paylater* secara lebih bijak, selektif, serta sesuai dengan prinsip dasar hukum Islam, terutama dalam menghindari praktek yang berpotensi mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun ketidakadilan.

b. Bagi Pelaku Usaha/*E-Commerce*

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan evaluasi terhadap penyedia fitur layanan *e-commerce*, khususnya pihak pengelola aplikasi *Shopee PayLater*, untuk dapat memperbarui sistem pembiayaan agar lebih transparan, adil, dan sesuai nilai-nilai syariah. Dengan demikian, penjual bisa meningkatkan kepercayaan pembeli dan memperbanyak jangkauan pasar, termasuk bagi masyarakat yang memiliki preferensi terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

c. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi masukan terhadap pemerintah maupun lembaga terkait dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif terkait layanan *paylater* di Indonesia. Analisis berbasis prinsip *maslahah* dan *mafsadah* dapat membantu dalam menilai sejauh mana praktik *paylater* memberikan kemanfaatan atau justru menimbulkan mudarat bagi masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih melindungi kepentingan publik.

E. Landasan Teori

1. Teori dan Konsep

a. Teori *Maslahah Mafsadah*

Maslahah merupakan teori hukum Islam yang berarti segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan mencegah kemudharatan.¹² Tujuannya adalah untuk memelihara prinsip prinsip utama syariat, yaitu “agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.” Konsep ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang belum ada dasar hukumnya secara eksplisit didalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks transaksi modern seperti *paylater*, konsep *Maslahah* bisa dijadikan dasar untuk mengkaji model transaksi ini memberikan kemanfaatan yang nyata bagi umat tanpa melanggar prinsip dasar syariat Islam, meliputi larangan *gharar*(ketidakpastian) dan *riba*.

Sementara itu, *Mafsadah* merupakan segala bentuk kerusakan, kemudharatan, atau akibat negatif yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan sehingga dapat mengancam atau mengurangi kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam. Dalam perspektif usul fikih, *mafsadah* dipahami sebagai segala sesuatu yang membawa dampak buruk terhadap pemeliharaan lima tujuan pokok syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian, kezaliman, penipuan, perselisihan, maupun kerusakan terhadap kepentingan individu atau masyarakat pada dasarnya dikategorikan sebagai *mafsadah* dan harus dicegah.

b. Teori *Bai'*

Menurut istilah syariah, *bai'* (jual beli) merupakan akad untuk mempertukarkan barang (harta) dengan barang (harta) lainnya yang dilakukan dengan dasar sukarela antara kedua

¹² Muhammad Syahrur, “*Islam dan Maslahah*” (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 43

belah pihak atas berpindahnya hak pemilikan suatu barang atau manfaat secara sah menurut ketentuan Islam. Dalam praktiknya, *bai'* merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan jika terpenuhi rukun dan syarat dalam transaksi, antara lain harus adanya penjual dan pembeli, objek yang ditransaksikan jelas, adanya ijab kabul, dan terhindar dari adanya *riba*, *gharar*, penipuan, dan ketidakadilan. Konsep *bai'* dalam Islam memiliki tujuan untuk memberikan transaksi ekonomi agar adil, jujur, serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat.¹³

c. Teori *Qardh*

Menurut istilah syariah, *qardh* adalah akad (perjanjian) berupa penyerahan harta (uang atau barang sejenis) dari satu pihak (pemberi pinjaman atau *muqridh*) kepada pihak lain (peminjam atau *muqtaridh*) dengan kesepakatan bahwa pihak yang meminjam wajib mengembalikan semua pokok pinjaman secara penuh pada periode yang ditentukan atau saat mampu mengembalikannya, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang disyaratkan di awal. Dalam syariat Islam, *qardh* merupakan akad *tabarru'* (tolong menolong) dengan tujuan untuk membantu pihak yang memerlukan, sehingga tidak diperbolehkan adanya keuntungan yang bersifat memaksa dan mengarah pada praktik *riba*.¹⁴

d. Konsep *Paylater* dalam *E-Commerce*

Transaksi *paylater* dalam *e-commerce* merupakan suatu bentuk fasilitas pembiayaan yang menyediakan fitur untuk melakukan transaksi pembelian tanpa membayar di awal, dan diwajibkan untuk membayar pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Meskipun konsumen tidak perlu membayar di muka, mereka tetap diwajibkan untuk melunasi kewajiban pembayaran dengan periode yang telah disetujui, serta kemungkinan biaya tambahan yang dikenakan. Dalam

¹³ Andri Soemitra, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*” (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 67

¹⁴ Ascarya, “*Akad dan Produk Bank Syariah*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 46

perspektif hukum positif Indonesia, transaksi *paylater* atau kredit memiliki dasar hukum yang diatur dalam beberapa ketentuan, di antaranya “Pasal 1754 hingga 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perjanjian pinjam-meminjam, di mana satu pihak menyerahkan barang habis pakai kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikan dalam jumlah dan mutu yang sama”.¹⁵

Selain itu, “Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipergunakan oleh debitur berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak”. Lebih lanjut, “Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas, jujur, dan akurat mengenai transaksi yang dilakukan, termasuk transaksi *paylater*”. Meskipun transaksi *paylater* ini berkembang signifikan dalam membantu pertumbuhan sektor perekonomian digital, terdapat tantangan hukum untuk diperhatikan, terutama dalam memastikan perlindungan konsumen dan kejelasan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁶ Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, model transaksi *paylater* harus dianalisis lebih lanjut terkait adanya nilai-nilai syariah terhadap adanya bunga(*riba*) dan *gharar*(ketidakpastian), sehingga harus dipastikan bahwa transaksi ini selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Berbagai pendapat ulama tentang *Paylater* secara umum diperbolehkan dalam Islam jika akadnya jelas, harga ditentukan, tidak ada bunga atau denda keterlambatan yang

¹⁵ Ahmadi Miru, “*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*” (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 71

¹⁶ R. Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*” (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.98

bersifat *riba*, serta dilakukan secara sukarela dan transparan. Sebagian ulama berpendapat bahwa sistem *paylater* yaitu pembelian barang atau jasa dengan pembayaran ditunda pada dasarnya boleh, selama terpenuhi rukun dan syarat transaksi jual beli syar'i, tidak mengandung unsur bunga(*riba*), *gharar* (ketidakjelasan), atau zalim. Namun, bila sistemnya memuat unsur bunga, ketidakjelasan akad, atau mendorong perilaku konsumtif berlebihan, maka hukumnya haram atau *syubhat* (meragukan).¹⁷

2. Penelitian Yang Relevan

Penyusunan penelitian ini, penulis mengkaji berbagai temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan pembahasan yang dikaji. Kajian atas penelitian sebelumnya dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan fokus penelitian sehingga dapat menghindari adanya pengulangan pembahasan yang sama. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menilai keunggulan dan kelemahan dari penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai dasar untuk tinjauan pustaka penelitian ini:

“Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Dewi Masithoh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan *Paylater* Pada Aplikasi Shopee” didalam skripsi nya dijelaskan bahwa Transaksi pembiayaan *PayLater* pada salah satu aplikasi *e-commerce* terkait dengan adanya tambahan harga yang melebihi harga pokok. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada topik pembahasan mengenai praktik perjanjian fitur *PayLater* pada aplikasi *e-commerce*, dimana pada penelitian penulis akan menganalisis mengenai kemaslahatan dan kemudharatan fitur *paylater* pada aplikasi *e-commerce*. Persamaan dalam penelitian

¹⁷ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah” (Jakarta: DSN-MUI, 2018), hal 10

tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada praktik kredit fitur *PayLater* yang dilakukan oleh pengguna Aplikasi *E-commerce*.”¹⁸

“Kedua, Skripsi Marinda Agesthia Monica dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee *PayLater* pada *E-Commerce*”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik pinjaman uang elektronik di *PayLater* memberikan kemudahan bagi para pengguna *E-Commerce* dalam melakukan pembayaran pembelian dan Praktik pinjaman uang elektronik *PayLater* pada salah satu aplikasi *e-commerce* masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada topik pembahasan mengenai praktik perjanjian fitur *PayLater* pada aplikasi *e-commerce*, dimana pada penelitian penulis akan menganalisis mengenai kemaslahatan dan kemudharatan fitur *paylater* pada aplikasi *e-commerce*. Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada praktik kredit fitur *PayLater* yang dilakukan oleh pengguna Aplikasi *E-commerce*.”¹⁹

“Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Rohmatul Hasanah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee PayLater* Dari Marketplace *Shopee*” di dalam skripsinya dijelaskan bahwa dalam praktiknya pada fitur *Shopee PayLater* tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, dimana jika kita terlambat membayar maka akan dikenakan denda. Dan tidak semua orang dapat melakukan pengajuan, karena untuk pengajuannya diharuskan mendapatkan rekomendasi dari pihak *Shopee* terlebih dahulu. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada topik

¹⁸ Siti Dewi Masithoh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater Pada Aplikasi Shopee*”, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020)

¹⁹ Marinda Agesthia Monica, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater pada E-Commerce*” (Skripsi Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020)

pembahasan mengenai praktik perjanjian fitur *PayLater* pada aplikasi *e-commerce*, dimana pada penelitian penulis akan menganalisis mengenai kemaslahatan dan kemudharatan fitur *paylater* pada aplikasi *e-commerce*. Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada praktik kredit fitur *PayLater* yang dilakukan oleh pengguna Aplikasi *E-commerce*.”²⁰

“Keempat, skripsi dari Nurmia Noviantri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta”. Penelitian ini berfokus pada analisis kesesuaian praktik jual beli yang dilakukan melalui platform Shopee dengan ketentuan jual beli dalam hukum Islam, serta mengkaji upaya yang dilakukan oleh pihak Shopee dalam menangani konsumen yang menerima layanan atau barang yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jual beli yang diterapkan pada platform Shopee lebih tepat dikategorikan sebagai akad *khiyār ru’yah*, yaitu transaksi atas objek yang belum dilihat secara langsung oleh pembeli pada saat akad berlangsung, sehingga termasuk dalam kategori jual beli terhadap barang yang bersifat ghaib. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada topik pembahasan mengenai praktik perjanjian pada aplikasi *e-commerce*, dimana pada penelitian penulis akan menganalisis mengenai kemaslahatan dan kemudharatan fitur *paylater* pada aplikasi *e-commerce*. Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada penelitian praktik jual beli yang dilakukan *di e-commerce*.”²¹

²⁰ Rohmatul Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLatter Dari Marketplace Shopee” (Purwokerto IAIN Purwokerto, 2020)

²¹ Nurmia Noviantri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta” Skripsi (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2019)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dipaparkan, diketahui bahwa analisis mengenai fitur *PayLater* di aplikasi *e-commerce* umumnya lebih banyak difokuskan pada tinjauan hukum Islam terkait sistem bunga, tambahan biaya, praktik kredit, denda keterlambatan, serta keabsahan akad dalam transaksi digital. Penelitian-penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa fitur *PayLater* memberikan kemudahan untuk transaksi, akan tetapi di hal lain masih menimbulkan persoalan hukum Islam terutama terkait unsur *riba* dan perlindungan terhadap pengguna. Namun demikian, penelitian yang berfokus mengkaji analisis fitur *PayLater* berdasarkan prinsip *maslahah* dan *mafsadah* masih cukup terbatas. Oleh sebab itu, penelitian kajian ini mempunyai perbedaan dan nilai baru karena tidak cukup hanya meninjau secara hukum transaksi jual beli saja, tetapi juga menganalisis kemanfaatan dan kemudahan penggunaan fitur *PayLater* bagi masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Talun dalam perspektif prinsip *maslahah* dan *mafsadah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menelaah hukum terhadap gejala sosial yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Jenis penelitian ini juga disebut penelitian lapangan (*field research*) karena data primer diperoleh secara langsung dari kondisi dan praktik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, peneliti tidak hanya melihat ketentuan dan peraturan yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana hukum diterapkan di dunia nyata.²² Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut memiliki tujuan agar dapat memaparkan gambaran secara sistematis mengenai fenomena hukum yang

²² Cholid Nurbuko dan Abu Achmad, “*Metode Penelitian*,” (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm.1

menjadi objek penelitian. Dalam prosesnya, peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memahami praktik hukum yang berkembang serta berbagai gejala hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat.²³ Adapun informasi yang menjadi data utama dalam penelitian ini adalah pengguna atau konsumen dari fitur *Paylater* pada aplikasi *ecommerce shopee* masyarakat desa Banjarsari.

2. Sumber Data

Peneliti secara relevan mengumpulkan data yang terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah. Data primer, yang merupakan data utama yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan, dan data sekunder, yang berfungsi sebagai data pendukung, melengkapi dan mendukung hasil penelitian. Berikut sumber data untuk penelitian ini.

a. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek atau sumber pertama yang memberikan informasi langsung tentang subjek yang diteliti.²⁴ Sumber data primer untuk Penelitian ini merupakan narasumber pengguna fitur *PayLater*. Narasumber akan diminta untuk memberikan informasi mengenai pengalaman dan pandangan mereka terkait penggunaan fitur *PayLater*, termasuk mekanisme, kemudahan, keuntungan, kendala, kemaslahatan dan kemudharatannya.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh tidak langsung melalui subjek, namun diperoleh dari dokumen, laporan, atau aplikasi terkait. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari sumber dokumen yang tersedia pada aplikasi atau akun

²³ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.80

²⁴ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.194

pengguna fitur *paylater*. Data ini dapat berupa informasi yang disediakan oleh penyedia layanan mengenai ketentuan ketentuan pengguna, syarat syarat dan ketentuan, serta data statistik terkait pengguna fitur *paylater* secara umum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan serangkaian metode yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian. Data harus relevan dengan masalah yang diteliti, memiliki tingkat keakuratan yang memadai, serta mampu mendukung pencapaian tujuan penelitian yang telah dirumuskan.²⁵ Penulis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik-teknik tersebut dikelompokkan ke dalam tiga bagian utama, yaitu;

a. Wawancara

Teknik utama yang dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari informan terkait praktik penggunaan fitur *PayLater* Shopee masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Talun. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan teknik semi terstruktur. Peneliti mulai dengan menyusun pedoman wawancara sebagai acuan untuk proses pengumpulan data, tetapi tetap memberikan ruang kepada informan untuk berbicara tentang pengalaman, perspektif, dan pendapat mereka secara lebih mendalam dan fleksibel sesuai dengan konteks yang dibahas.²⁶

Wawancara dilakukan kepada masyarakat pengguna fitur *PayLater* Shopee dengan tujuan untuk mengetahui bentuk penggunaan *PayLater*, alasan penggunaan, mekanisme pembayaran, dampak penggunaan terhadap kondisi ekonomi pengguna, serta pandangan masyarakat mengenai manfaat dan kerugian dari penggunaan fitur tersebut. Selain itu,

²⁵ Joko Subagyo, "*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*," (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm.88

²⁶ Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*," ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm.186

wawancara juga diarahkan untuk memperoleh data mengenai adanya unsur kemaslahatan maupun kemudharatan dalam penggunaan *PayLater*, seperti kemudahan memenuhi kebutuhan, perilaku konsumtif, keterlambatan pembayaran, denda, maupun potensi unsur *riba* dalam transaksi.

Untuk kebutuhan dan tujuan penelitian, teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* digunakan untuk memilih informan secara sengaja. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan berdasarkan kriteria tertentu.²⁷ yaitu orang-orang di Desa Banjarsari Kecamatan Talun, misalnya, yang telah menggunakan fitur *PayLater* dalam aplikasi *e-commerce* Shopee. Peneliti dapat menggunakan metode ini untuk mendapatkan informan yang dianggap memahami dan memiliki pengalaman dengan subjek penelitian. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan teknik *snowball sampling* untuk mendapatkan informan tambahan berdasarkan saran atau informasi dari informan sebelumnya.²⁸ Teknik ini digunakan karena tidak semua pengguna fitur *PayLater* dapat diketahui secara langsung oleh peneliti, sehingga diperlukan bantuan dari informan awal untuk membantu memperoleh narasumber lain.

b. Observasi

Observasi dilakukan agar mendapatkan data secara langsung terhadap praktik dan kondisi penggunaan fitur *PayLater* pada transaksi jual beli dalam aplikasi *e-commerce* Shopee di masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Talun. Melalui teknik observasi, peneliti melakukan pengamatan terhadap perilaku dan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan fitur *PayLater*, seperti proses penggunaan saat

²⁷ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” (Bandung:Alfabeta,2019),hlm.218

²⁸ A. Muri Yusuf, “*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*” (Jakarta:Kencana, 2017), hlm.369

bertransaksi, jenis barang yang dibeli, pola pembayaran, serta kondisi sosial ekonomi pengguna yang berkaitan dengan penggunaan fitur tersebut. Dengan teknik ini, peneliti mendapatkan gambaran secara langsung terhadap praktik penggunaan fitur *PayLater*. Data yang didapatkan dari observasi tersebut kemudian digunakan untuk memperkuat hasil wawancara serta mendukung analisis berdasarkan prinsip *masalah* dan *mafsadah* dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk meninjau berbagai dokumen pendukung dan hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian.²⁹ Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan mempelajari informasi tentang penggunaan fitur *PayLater* yang tersedia di aplikasi *e-commerce shopee*, artikel dan jurnal ilmiah, serta ketentuan undang undang yang mengatur perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Melalui studi dokumentasi, peneliti dapat menelusuri bagaimana aturan diterapkan dan diberlakukan dalam layanan *PayLater*, dan juga bagaimana para ahli hukum memandang dan menganalisis hukum yang muncul dari perkembangan teknologi serta manfaat dan mudharatnya bagi masyarakat.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode atau prosedur sistematis untuk mengolah, mengatur, menyusun, dan menafsirkan data penelitian untuk menemukan pola, tren, hubungan, atau arti tertentu.³⁰ Tujuan utama dari teknik analisis data merupakan sebagai teknik mengubah data yang tidak terstruktur menjadi data yang valid, mudah dipahami, dan bermakna sehingga bisa digunakan sebagai kesimpulan yang akurat,

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” (Depok : Rajawali, Pers, 2018), hlm.68

³⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.320

memverifikasi hipotesis, dan membantu pengambilan keputusan.³¹

Teknik menganalisis informasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif, teknik menganalisis dengan tujuan untuk memberikan penilaian serta ketentuan hukum terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Pemilihan teknik ini didasarkan pada tujuan penelitian, yakni untuk menentukan status hukum dari transaksi yang dilakukan melalui fitur *paylater*, model analisis yang digunakan diarahkan untuk memberikan penilaian hukum yang jelas mengenai transaksi tersebut.³² Proses analisis data akan mencakup identifikasi elemen-elemen hukum yang relevan dan aplikasi aturan hukum yang berlaku untuk menentukan status hukum dari transaksi *paylater* yang dianalisis. Analisis preskriptif merupakan suatu metode analisis yang bukan hanya fokus terhadap usaha memprediksi kemungkinan yang akan terjadi semata, tetapi juga memberikan penilaian serta arahan terhadap suatu permasalahan berdasarkan data yang diperoleh, juga memberikan rekomendasi tindakan yang paling tepat untuk diambil guna mencapai hasil yang optimal. Pendekatan dalam analisis data yang bertujuan memberikan rekomendasi tindakan terbaik berdasarkan hasil analisis deskriptif dan preskriptif.³³

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi serta untuk mempermudah penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, sekaligus membantu pembaca untuk lebih memahami isi pembahasan, maka disusun sistematika penulisan secara ringkas dan sistematis;

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi skripsi. Bab ini terdiri

³¹ A. Muri Yusuf, “*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*” (Jakarta:Kencana,2017), hlm.400

³² Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” (Jakarta: Kencana, 2021), hal.69

³³ Kusriani dan Roli Elmasri Luthfi, “*Algoritma Data Mining*” (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm.45

atas beberapa subbab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II kerangka teori memuat tentang teori *masalah* dan *mafsadah*, jual beli (*bai'*), utang piutang (*qardh*), bunga menurut para ulama, dan konsep tentang *e-commerce* serta fitur *paylater*.

Bab III hasil penelitian memuat tentang praktik penggunaan fitur *paylater shopee* pada transaksi jual beli di masyarakat desa Banjarsari kecamatan talun kabupaten pekalongan.

Bab IV pembahasan analisis praktik penggunaan dan prinsip *masalah mafsadah* dalam praktik penggunaan fitur *paylater shopee* pada transaksi jual beli di masyarakat desa Banjarsari kecamatan talun kabupaten pekalongan.

Bab V yang merupakan bagian penutup berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, pada bab ini juga disertakan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya.³⁴

³⁴ Ulber Silalahi, "*Metode Penelitian Sosial*" (Bandung: Reflika Aditama), hlm.341

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian dan analisis terhadap penggunaan *Shopee PayLater* Desa Banjarsari dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik penggunaan fitur *ShopeePayLater* merupakan inovasi layanan keuangan digital yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi melalui mekanisme pembayaran yang ditanggguhkan. Kehadiran layanan ini memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan akses pembiayaan, mempercepat proses transaksi, dan memberikan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan. Namun, di balik manfaat tersebut terdapat sejumlah risiko yang perlu diperhatikan, antara lain meningkatnya perilaku konsumtif, potensi gagal bayar, penyalahgunaan data pribadi, serta kemungkinan timbulnya kesulitan keuangan.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik penggunaan fitur *ShopeePayLater* harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang meliputi keadilan, transparansi, kerelaan para pihak, serta terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, dan segala bentuk kezaliman. Analisis terhadap mekanisme *shopeePayLater* menunjukkan bahwa pada layanan tersebut masih terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat, khususnya adanya tambahan pembayaran yang dikenakan atas penangguhan utang dalam bentuk bunga(*riba*) atau biaya yang bergantung pada jangka waktu pembiayaan. Selain itu, penerapan denda keterlambatan yang memberikan keuntungan kepada penyedia layanan serta potensi penyalahgunaan data pribadi juga menimbulkan *mafsadah* yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta, hak, dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, praktik tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

karena mekanismenya masih mengandung unsur-unsur yang dilarang.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan fitur *ShopeePayLater* hendaknya dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kemampuan finansial pengguna serta risiko yang mungkin timbul. Di sisi lain, penyelenggara layanan diharapkan terus meningkatkan transparansi akad, memperkuat perlindungan data pribadi, serta mengembangkan skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem pembiayaan digital yang tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga menjamin keadilan, kemanfaatan, perlindungan hak-hak pengguna, serta selaras dengan tujuan Hukum Ekonomi Syariah dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya *mafsadah*.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian mengenai penggunaan fitur Shopee *PayLater* di masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Talun, saran yang dapat diajukan;

1. Bagi Masyarakat/Pengguna Shopee *PayLater*

Masyarakat hendaknya menggunakan fitur *PayLater* *shopee* dengan lebih bijaksana dan juga bertanggungjawab serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi diri sebelum menggunakan. Pengguna harus memahami seluruh ketentuan layanan, termasuk bunga, biaya layanan, biaya penanganan, serta risiko denda keterlambatan agar tidak menimbulkan permasalahan keuangan di kemudian hari. Selain itu, penggunaan *PayLater* sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan yang benar-benar diperlukan dan tidak digunakan secara berlebihan untuk memenuhi keinginan yang bersifat konsumtif.

2. Bagi Shopee dan Penyedia Layanan Shopee *PayLater*

Penyedia layanan fitur *paylater* diharapkan memaparkan transparansi mengenai informasi mengenai bunga, biaya tambahan, total kewajiban pembayaran, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran agar mudah dipahami oleh seluruh

pengguna. Selain itu, perlu dikembangkan fitur edukasi keuangan, pengingat jatuh tempo yang lebih efektif, serta fitur pengendalian penggunaan seperti pembatasan limit belanja mandiri guna membantu pengguna mengelola keuangan secara lebih sehat dan terhindar dari risiko gagal bayar.

3. Bagi Pemerintah dan Otoritas Pengawas

Kepada Pemerintah dan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan disarankan untuk meningkatkan pengawasan kepada layanan *paylater* yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait keterbukaan informasi, perlindungan konsumen, dan mekanisme penagihan. Selain itu, diperlukan program literasi keuangan digital yang lebih luas agar masyarakat memahami hak, kewajiban, manfaat, serta risiko penggunaan layanan pembiayaan digital sebelum memanfaatkannya.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian masih terbatas terhadap analisis penggunaan Shopee *PayLater* dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan praktik penggunaannya di satu wilayah penelitian. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya bisa mengembangkan kajian dengan lebih mendalam mengenai aspek perlindungan konsumen, perilaku konsumtif pengguna *paylater*, maupun perbandingan antara layanan *paylater* konvensional dan skema pembiayaan berbasis syariah. Dengan demikian, bisa didapatkan pemahaman dengan lebih komprehensif mengenai dampak dan implikasi penggunaan fitur *paylater* di masyarakat.

5. Bagi Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah

Perlu dilakukan pengkajian dan pengembangan alternatif pembayaran digital yang tetap sesuai dengan nilai prinsip-prinsip syariah sebagai pilihan untuk masyarakat Muslim yang ingin memanfaatkan kemudahan transaksi digital tanpa menimbulkan keraguan terkait unsur bunga atau potensi *riba*. Pengembangan model pembiayaan digital syariah diharapkan mampu memberikan kemanfaatan ekonomi yang sama sekaligus tetap menjaga kesesuaian terhadap nilai kemaslahatan dan keadilan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Firdaus, Nurwahidah, Eko Suyono, Dewi Susilowati, dan Wahyudin. "Pay Later E-Commerce Development Phenomenon Review from Sharia Economic Point." *Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 6, no. 2 (2022).
- Fatmawati, Susan, dan Eko Suwardi. "Paylater as The Millennial Payment: Theory Planned Behavior." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 26, no. 2 (2024).
- Otoritas Jasa Keuangan. *Bijak Menggunakan PayLater*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023.
- Bariroh, Muflihatul. "Tambahan Biaya pada Transaksi Pembayaran Sistem PayLater di Marketplace dalam Perspektif Akad Muamalah Kontemporer." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (2023).
- Hasan, Sawqi Saad El. "Drivers of Buy Now Pay Later (BNPL) Adoption in Emerging Markets: A Qualitative Exploration of Shopee PayLater Users in Bogor City, Indonesia." *Dirya: Journal of Economic Management* 2, no. 1 (2025).
- Pekerti, Retno Dyah, dan Eliada Herwiyanti. "Transaksi Jual Beli Online di dalam Perspektif Syariah Mazhab Asy-Syafii." *JEBA* 20, no. 2 (2018).
- Sahroni, Oni, dan Adiwarmarman A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Firdaus, Beni, Azharsyah Ibrahim, Khairina Tambunan, dan Tika Widiastuti. "Buy Now Pay Later Transactions (BNPL) in Indonesia: Implications for Maqāṣid Sharia in the Digital Era." *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 10, no. 2 (2024).

- Riyanto, Andi Dwi. *Hootsuite (We Are Social): Indonesian Digital Report 2024*. Jakarta: DataReportal Indonesia, 2024.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Syahrur, Muhammad. *Islam dan Masalahah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2018.
- Masithoh, Siti Dewi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater Pada Aplikasi Shopee*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020.
- Monica, Marinda Agesthia. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater pada E-Commerce*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.
- Hasanah, Rohmatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLatter Dari Marketplace Shopee*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.
- Noviantri, Nurmia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Romli SA. *Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadan. *Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Terj. Arifin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Terj. Abdullah Haidar. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Terj. M. Nur Kholis. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jilid 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2014.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2014.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Rozalinda. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Salman, Kautsar Riza. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Indeks, 2013.

- Yunus, Muhammad. "*Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qardh di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka).*" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 2 (2021).
- Humaira, Yunita. "*Penerapan Akad Qardhul Hasan pada Produk Al-Qardh sebagai Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah.*" Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer 17, no. 2 (2022).
- Yaya, Rizal, dan Ahim Abdurrahim. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Bank Indonesia. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2013.
- Ibn Kathir, Isma'il ibn Umar. *Tafsir Ibn Kathir*. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Riyanto, Slamet. *Ekonomi Digital dan Perdagangan Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Terj. Wahid Ahmadi. Jakarta: Era Intermedia, 2013.
- Purbo, Onno W., dan Aang Arif Wahyudi. *Mengenal E-Commerce*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Aminah, N., dan T. Rachmawati. "*Analisis Perilaku Konsumen dalam Penggunaan Paylater pada Aplikasi E-Commerce.*" Jurnal Ekonomi Digital Indonesia 4, no. 1 (2022).
- Wijaya, R. A. "*Financial Technology dan Disrupsi Kredit Mikro: Studi Kasus Paylater di Indonesia.*" Jurnal Keuangan dan Perbankan 25, no. 3 (2021).
- Putri, D. A., dan B. Santoso. "*Model Pembayaran Paylater dan Implikasinya dalam Keuangan Konsumen.*" Jurnal Manajemen dan Bisnis Digital 3, no. 2 (2020).

- Setiawan, H. “*Transformasi Konsumsi Digital: Peran Paylater dalam Ekonomi Berbasis Kredit.*” Jurnal Ekonomi dan Teknologi Finansial 2, no. 1 (2021).
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Tahunan OJK 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2022.
- Bank Indonesia. *Kajian Sistem Pembayaran Digital dan Inklusi Keuangan Nasional*. Jakarta: Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2021.
- Simanjuntak, M. “*Ilusi Likuiditas dan Perilaku Konsumen dalam Era Fintech: Studi Psikologi Konsumen terhadap Paylater.*” Jurnal Psikologi Ekonomi 5, no. 1 (2023).
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Layanan Pembayaran Tunda (Paylater)*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2022.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Al-qur'an
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Sulubara, Seri Mughni, dkk. *Teori Hukum Perdata (Studi Kasus: Transaksi E-Commerce Shopee PayLater)*. Tahta Media Group, 2024.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Terj. Khikmawati. Jakarta: Amzah, 2013.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. *Kecamatan Talun Dalam Angka 2026*. Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Penyedia Jasa Pembayaran*. Jakarta: Bank Indonesia, 2021.

Otoritas Jasa Keuangan. *Literasi Keuangan Digital dan Perilaku Konsumen Fintech*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021.

Shopee Indonesia. Pusat Bantuan Shopee Indonesia.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Identitas Diri**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fairus Azami
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 01 Juni 2002
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Kemplokosari Rt.1/Rw.1desa
Banjarsari kecamatan Talun kabupaten Pekalongan

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Nastain
Nama Ibu : Musbiyanti
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Kemplokosari Rt.1/Rw.1desa
Banjarsari kecamatan Talun kabupaten Pekalongan

Riwayat Pendidikan

- 1) SD N 01 BANJARSARI TALUN
- 2) MTS SYARIF HIDAYAH DORO
- 3) SMK N 01 KARANGDADAP
- 4) UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN